



BNNP DIY



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nomor : PKS/043/VI/KA/HK/2025/BNNP

Nomor : B-2685/Un.02/R/Un.02/HK.07.00/06/2025

TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA SERTA
PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **sembilan belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-06-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Andi Fairan, S.I.K., M.S.M**, selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Komplek Perkantoran, (Selatan Purawisata), Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Noorhaidi, S. Ag., M.A., M.Phil., Ph.D**, selaku **Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Papingan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional RI yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kerja Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika (P4GN); dan
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk terjalinnya kerja sama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka implementasi Tri Dharma perguruan Tinggi guna Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:



- (1) Penyebarluasan informasi dan edukasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika;
- (2) Peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba;
- (3) Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (4) Magang, penelitian, pengembangan, dan pengkajian di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan pelayanan Kesehatan;
- (5) Pelaksanaan program pengajaran, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika bagi **PARA PIHAK**;
- (6) Bidang-bidang atau hal-hal lain yang dianggap perlu disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk di bawah struktur organisasi masing-masing PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.



- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

KEADAAN KAHAR

Pasal 5

- (1) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami Keadaan Kahar berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan dengan Nota Kesepahaman ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.
- (6) Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Nota Kesepahaman akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Nota Kesepahaman sampai Keadaan Kahar berakhir.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**, diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan.
- (2) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini juga dapat melibatkan Pihak Ketiga yang bersifat tidak mengikat atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Nota Kesepahaman ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:

a. BNNP DIY

Alamat : Jalan Brigjen Katamso, Komplek
Perkantoran, Keparakan, Mergangsan,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta
Telepon : (0274) 385378
Email : bnp_diy@bnn.go.id

b. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Papringan,
Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 512474, 589621
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama, dan dipegang **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Andi Fairan, S.I.K. M.S.M

PIHAK KEDUA



Prof. Noorhaidi, S. Ag., M.A., M.Phil., Ph.D